

Kewarganegaraan

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang amat berkaitan. John J. Cogan & Ray Derricott dalam *Citizenship Education For 21 st Century: Setting the Contex* (1998) membuat definisi kedua hal tersebut secara berkesinambungan bahwa "A citizen as a constituent member of society. Citizenship as a set of characteristics of being a citizen. Citizenship education was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen". Warganegara adalah anggota syah dari suatu masyakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Dalam definisi yang lain dikatakan "*Citizenship is membership in a political community (originally a city or town but now usually a country) and carries with it rights to political participation; a person having such membership is a citizen*" (<http://www.wikipedia.org>). Kerwarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan sutau negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai *citizen*.

Roger M Smith dalam Isin & Turner, 1999 (Kalidjernih, 2008) mengidentifikasi adanya 4 makna dari kewarganegaraan, sebagai berikut:

1. *A citizen is a person with plitical rights to participate in the processes of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointive governmental offices; to serve on various sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc).*
2. *In modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, affically sovereign political community.*
3. *In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitness club, university and broader political community).*
4. *Citizenship signifies not just membership in some groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered "true citizens" of those bodies.*

Berdasar pendapat Roger M Smith di atas, kewarganegaraan dipahami (1) sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, (2) sebagai status hukum, yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat, (3) keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada keterikatan orang tidak hanya pada negara tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik), (4) seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warganegara.

Handbook: Making Sense of Citizenship, menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki arti sebagai berikut: (1) *A legal and political status*, (2) *Involvement in public life and affairs*, (3) *An educational activity*. Kewarganegaraan mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, (3) kewarganegaraan mencakup pula aktivitas membentuk manusia menjadi warganegara yang aktif, terbuka dan bertanggungjawab.

Bryan S Turner dalam *Citizenship and Social Theory* (1993) menyatakan *Citizenship as that set of practices (judicial, political, economic, and cultural) which as a consequence shape the flow of resources to person and social groups*. Kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang dikemukakan oleh Turner ini bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan semata-mata seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada warganya. Tetapi menurutnya kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan warga sebagai anggota dari komunitas.

Cogan dan Derricott (1998) berhasil mengidentifikasi adanya lima atribut kewarganegaraan. Atribut kewarganegaraan ini akan bervariasi tergantung atau merujuk pada sifat sistem politik dimana ia menjadi bagiannya. Konsep kewarganegaraan secara umum dapat diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu:

1. *Sense of identifi* (perasaan identitas);

2. *The enjoyment of certain rights* (pemilikan hak-hak tertentu);
3. *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai);
4. *A degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik);
5. *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).

Perasaan identitas sebagai elemen kewarganegaraan biasanya didefinisikan di dalam konsep nasional. Banyak negara menyatakan keberadaan identitas yang beragam dan tumpang tindih baik identitas lokal, etnik, kultur, agama, dan apapun namanya. Konsep ini secara nyata tampak dalam kasus masyarakat yang multikultural dimana warga biasanya ingin menunjukkan identitasnya. Perasaan akan identitas nasional dan patriotisme biasanya dipandang sebagai unsur esensial dari kewarganegaraan. Dengan atribut ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan sama halnya dengan nasionalitas. Atribut ini oleh sebagian ahli ditentang, sebab *national citizenship* dianggap sebagai hal yang absolut dan membahayakan. Mereka berargumen dalam dunia global seperti sekarang ini akan muncul *cosmopolitan citizenship* yang akan memotong batas-batas dari loyalitas nasional. Namun demikian muncul argumen lain bahwa tuntutan tentang *national citizenship* tidak seharusnya dihilangkan, tetapi harus dikombinasikan dengan kenyataan bahwa tidak ada sebuah *nation* yang mampu bertindak dalam suatu isolasi di dunia dewasa ini. Dengan demikian kewarganegaraan harus berisi baik dimensi nasional dan multinasional (Cogan & Derricott, 1998).

Elemen kedua kewarganegaraan adalah soal pemilikan hak-hak tertentu atau pemberian *title*. Menjadi warganegara adalah menjadi anggota dari kelompok dan selanjutnya akan memiliki keuntungan darinya. Menjadi warganegara berarti memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Mereka mendapat perlindungan hukum dan pemberian hak konstitusional dan sistem politik menjamin warganegara tersebut. TH Marshall menyatakan bahwa di dunia Barat, kewarganegaraan berarti hak yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama adalah hak legal atau sipil (*civil rights*) seperti bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang dan penjara seumur hidup. Kedua, hak politik (*political rights*) seperti memberikan suara, dan berpartisipasi dalam masalah publik. Ketiga hak sosial (*social rights*), seperti hak mengelola

perdagangan, dan hak bersekolah.

Elemen ketiga kewarganegaraan terdiri atas ragam tanggungjawab, kewajiban dan tugas (*responsibilities, obligations, and duties*). Beberapa ahli Barat menyatakan bahwa hak-hak individual telah mengalahkan tugas-tugas kewarganegaraan. Demokrasi liberal di Eropa dan Amerika Utara cenderung memaksimalkan hak-hak individual dan meminimalkan kepentingan publik. Secara universal kewarganegaraan mewajibkan tugas-tugas seperti taat hukum, membayar pajak, respek terhadap hak orang lain, membela negara, dan tanggung jawab sosial.

Elemen keempat, tanggung jawab untuk ikut andil dalam masalah publik (*active in public affairs*). Atribut ini memiliki tradisi yang panjang sejak zaman Yunani Kuno yang membedakan antara orang baik (*good person*) dan warga yang baik (*good citizen*). Seseorang yang *good person* adalah mereka yang hidup dengan kebajikan dan rasa hormat dalam kehidupannya. Sedangkan *good citizen* tidak hanya hidup dengan hal tersebut termasuk kehidupan privat tetapi juga komitmen untuk berpartisipasi dalam masalah publik.

Elemen kelima dari kewarganegaraan adalah penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut ini akan sangat bervariasi di tiap-tiap negara. Sebagian dari atribut ini digambarkan melalui dokumen-dokumen, ada pula yang tidak dinyatakan tetapi ada dan berlaku. Nilai-nilai seperti kepercayaan, kerjasama, respek terhadap hak asasi manusia, anti kekerasan dan sebagainya. Nilai-nilai sosial di atas dipandang dapat membantu membentuk identitas yang berbeda antar negara dan dapat memungkinkan hidup bersama. Nilai-nilai ini juga dipandang sebagai unsur penting dari kewarganegaraan yang baik dan dengan elemen kewarganegaraan yang lain dapat untuk memecahkan masalah untuk dirinya sendiri sementara itu pada saat yang bersamaan menghargai pandangan, kepentingan dan hak-hak orang lain.

Melalui penelusuran sejarah, Derek Heater (2004) sampai pada kesimpulan bahwa kewarganegaraan adalah suatu bentuk identitas sosial politik (*citizenship is a form of socio-political identity*) dari seorang individu. Bentuk identitas sosial politik itu berbeda-beda tergantung pada sistem sosial politik apa dia berada. Heater menemukan adanya lima bentuk yaitu dalam sistem feodal (*feudal*), monarki (*monarchical*), tirani (*tyranical*), nasional (*national*), dan sistem kewarganegaraan (*citizenship system*). Dalam sistem

feodal, hubungan warganegara dengan komunitas politiknya bersifat hirarkhi. Artinya status hubungan itu ditentukan berdasar keterikatan antara budak dengan sang tuan. Pandangan yang menjadi pegangan warga ini terbentuk akibat dari sifat hubungan timbal balik yaitu pelayanan dari bawah dan perlindungan dari atas dalam suatu pola piramida yang sederhana.

Dalam sistem kerajaan, raja merupakan penguasa tunggal memiliki kedudukan atas warganya. Warga diharapkan menunjukkan semangat kesetiaan atau loyalitas pada raja yang dianggap sebagai lambang negara. Kesanggupan yang diharapkan dari warga paling tidak adalah kepatuhan yang bersifat pasif karena pada dasarnya hal inilah yang dibutuhkan. Sistem tirani ditunjukkan dengan bentuk pemerintahan otoriter termasuk totaliter dan kediktatoran. Dalam sistem ini, kedudukan warga jauh lebih rendah karena diakibatkan dari tujuan yang kuat akan dukungan terhadap rezim penguasa. Pandangan politiknya adalah pendapat yang dihidupkan oleh penguasa dan satu-satunya kemampuan warga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terlibat dalam pengerahan dukungan terhadap sang tiran tersebut.

Ketika warga mengidentifikasikan dengan sistem *nation*, mereka mengakui statusnya sebagai anggota dari suatu kelompok budaya. Perasaan yang berhubungan dengan bentuk identitas ini adalah kecintaan pada bangsa dan kesadaran pada budaya. Dengan demikian pengetahuan tentang apa yang telah dibuat dan yang masih dijalankan agar negara menjadi besar adalah kompetensi yang dibutuhkan.

Pada sistem kewarganegaraan, hubungan warga bukan sebagaimana pada sistem feodal, monarki, tirani, dan nasional. Identitas warga diabadikan di dalam hak-hak yang diakui oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh warganegara. Semua warganegara memiliki status yang setara. Warganegara yang baik adalah mereka yang merasakan kesetiaan pada negara dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai konsekuensinya mereka butuh keterampilan yang berkaitan dengan partisipasinya selaku warganegara. (Budimansyah, 2008).